

**cabang branch**

**tanggal date**

harap ditulis dengan huruf cetak fill in with block letters

BENTUK BADAN USAHA ☐ PT ☐ CV ☐ FIRMA ☐ KOPERASI ☐ YAYASAN ☐ LAINNYA  
Prefix

**data perusahaan company details**

NAMA LENGKAP PERUSAHAAN  
Full Company Name

TEMPAT & TANGGAL BERDIRI PERUSAHAAN  
Place & Date of Establishment

TANGGAL  
Date

BIDANG USAHA  
Business Sector  
GROUP

JENIS IDENTITAS UTAMA  
Main Identity Card Type

**1. AKTE PENDIRIAN**

NO.

TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS  
Place of Identity Issued

BERLAKU HINGGA  
Expired Date

ALAMAT KANTOR  
Office Address

ALAMAT PABRIK  
Factory Address

ALAMAT PROYEK  
Project Address

ALAMAT KIRIM SURAT  
Mailing Address

☐ KANTOR ☐ PROYEK ☐ PABRIK ☐ DIAMBIL SENDIRI ☐ LAINNYA  
Office Project Factory Picked Up Other

**2. NPWP**

TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS  
Place of Identity Issued

NO.

BERLAKU HINGGA  
Expired Date

**DOKUMEN LAINNYA**

**1. SIUP /**

NO.

TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS  
Place of Identity Issued

BERLAKU HINGGA  
Expired Date

**2. TDP /**

NO.

TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS  
Place of Identity Issued

BERLAKU HINGGA  
Expired Date

**3. LAINNYA**

NO.

TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS  
Place of Identity Issued

BERLAKU HINGGA  
Expired Date

**informasi lainnya other information**

BIDANG USAHA  
business sector

OMZET USAHA  
Gross Annual Sales

☐ S/D RP 50 JUTA

☐ > RP 500 JUTA - RP 1 MILIAR

☐ > RP 50 JUTA - RP 250 JUTA

☐ > RP 1 MILIAR - RP 2,5 MILIAR

☐ > RP 250 JUTA - RP 500 JUTA

☐ > RP 2,5 MILIAR

**PENDAPATAN RATA-RATA PER BULAN / Monthly Income/Source of Fund**

PENDAPATAN OPERASIONAL  
Operating Income

☐ S/D RP 50 JUTA

☐ > RP 50 JUTA - RP 250 JUTA

☐ > RP 250 JUTA - RP 500 JUTA

☐ > RP 500 JUTA - RP 1 MILIAR

☐ > RP 1 MILIAR - RP 2,5 MILIAR

☐ > RP 2,5 MILIAR

PENDAPATAN NON OPERASIONAL  
Non Operating Income

☐ S/D RP 50 JUTA

☐ > RP 50 JUTA - RP 250 JUTA

☐ > RP 250 JUTA - RP 500 JUTA

☐ > RP 500 JUTA - RP 1 MILIAR

☐ > RP 1 MILIAR - RP 2,5 MILIAR

☐ > RP 2,5 MILIAR

**TUJUAN BERHUBUNGAN DENGAN BANK / Purpose of Banking Relationship**

☐ ESCROW ACCOUNT

☐ JAMINAN

☐ NON TUNAI (TRANSFER/KLIRING/OVER BOOKING)

☐ JUMLAH RATA-RATA/BULAN RP

☐ TUNAI

☐ JUMLAH RATA-RATA/BULAN RP

☐ PENERIMAAN GAJI/KONSUMTIF

☐ PINJAMAN

☐ TRANSAKSI USAHA

☐ LAINNYA

**REKENING YANG DIMILIKI SAAT INI (BANK/INST. KEUANGAN LAIN) / Account owned Presently**

BANK

PRODUK

BANK

PRODUK

NO. REKENING

NO. REKENING

**SUSUNAN MANAJEMEN SESUAI AKTA PENDIRIAN ATAU PERUBAHAN / Management Team**

DIREKTUR UTAMA / President Director

KOMISARIS UTAMA / Chairman

DIREKTUR / Director

KOMISARIS / Commissioner

DIREKTUR / Director

KOMISARIS / Commissioner

DIREKTUR / Director

KOMISARIS / Commissioner

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN  
Annual Report

(DILAMPIRKAN UNTUK PERUSAHAAN NON USAHA KECIL)  
(To be attached for non small business)

MODAL DASAR PERUSAHAAN  
Company Authorized Capital

(NOMINAL)

MODAL DISETOR  
Paid in Capital

(NOMINAL)

HUBUNGAN DENGAN NASABAH LAIN DI BANK MANDIRI  
Relationship with the other customer in Bank Mandiri

NAMA  
Name

PRODUK  
Product

JENIS HUBUNGAN  
Relationship Type

HUBUNGAN DENGAN PIHAK LAIN DI BANK MANDIRI  
Relationship with the other customer in Bank Mandiri

NAMA  
Name

JENIS HUBUNGAN  
Relationship Type

SEKTOR USAHA  
Business Type

ALAMAT  
Address

NO. TELEPON  
Telephone No.

SERING BERTRANSAKSI DENGAN  
Frequently Transaction with

NAMA  
Name

JENIS HUBUNGAN  
Relationship Type

SEKTOR USAHA  
Business Type

ALAMAT  
Address

NO. TELEPON  
Telephone No.

**ALAMAT ELEKTRONIK / Electronic Address**

TELEPON RUMAH  
Home Phone

TELEPON SELULER  
Cellular Phone

FAX  
Fax

TELEPON KANTOR  
Office Phone

EMAIL  
Email





## SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING

### Pasal 1 : Definisi

Dalam Syarat-Syarat Umum ini, kecuali rangkaian kata-kata menentukan lain :  
1.1. "Badan" berarti suatu badan atau lembaga, baik berbadan hukum atau tidak, yang menurut Peraturan Yang Berlaku memenuhi syarat menjadi Pemilik Rekening.

- 1.2. "Bank" berarti PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Persero Tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Sutjipto SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara RI Tanggal 4 Desember 1998 No. 97 beserta perubahan-perubahannya, berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 36-38, Jakarta 12190.
- 1.3. "Pemilik Rekening" berarti pihak-pihak yang mempunyai Rekening pada Bank, baik Perorangan atau suatu Badan.
- 1.4. "Peraturan Yang Berlaku" berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku di republik Indonesia khususnya di badan perbankan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan-ketentuan dan asosiasi-asosiasi dengan siapa Bank tergabung serta aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang berlaku pada waktu dan tempat tindakan atau persetujuan tersebut dilaksanakan.
- 1.5. "Perorangan" berarti orang perorangan yang memenuhi syarat Peraturan Yang Berlaku untuk menjadi Pemilik Rekening.
- 1.6. "Rekening" berarti catatan semua transaksi keuangan yang memuat data keluar masuknya keuangan Pemilik Rekening pada Bank dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Bank.

### Pasal 2 : Ketentuan Umum

- 2.1. Dengan dibuka dan dipeliharanya Rekening, maka Pemilik rekening tunduk pada ketentuan-ketentuan Syarat-Syarat Umum.
- 2.2. Pelaksanaan semua persetujuan dan hubungan antara Bank dengan Pemilik Rekening dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Yang Berlaku.
- 2.3. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam setiap jenis rekening berlaku dan mengikat secara khusus dan tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik jenis rekening yang bersangkutan.
- 2.4. Jenis-Jenis Rekening :  
a. tabungan  
b. deposito  
c. giro  
d. pinjaman dan  
e. rekening-rekening lainnya yang diadakan oleh Bank.
- 2.5. Apabila terdapat perbedaan antar saldo/jumlah/nominal dalam transaksi apapun yang dicatat oleh Pemilik Rekening dengan yang dicatat dalam sistem pencatatan/pembukuan Bank, maka yang dipergunakan/ diperhitungkan adalah saldo/jumlah/nominal yang tercatat dalam sistem pencatatan/pembukuan pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 2.6. Pemberitahuan dan atau intruksi dari Bank kepada Pemilik Rekening akan dilakukan menurut dan melalui cara yang dianggap baik serta ditetapkan oleh Bank.

### Pasal 3 : Kepemilikan Rekening

- 3.1. Dalam hal suatu Rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Gabungan (Joint Account) dengan bentuk "or" maka :  
3.1.1. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut mengikat semua pihak secara bersama-sama, oleh karena itu masing-masing bertanggung jawab renteng terhadap Bank atas semua akibat yang timbul pada rekening gabungan ;  
3.1.2. Penandatanganan cek/bilyet giro intruksi lainnya cukup ditandatangani oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan diterima baik oleh Bank ;  
3.1.3. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan yang terdapat diantara para pihak yang membentuk rekening gabungan, termasuk pada akibat penutupan Rekening tersebut.
- 3.2. Dalam hal suatu Rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Gabungan (Joint Account) dengan bentuk "and" maka :  
3.2.1. Segala tindakan harus dilakukan oleh semua pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan mengikat semua pihak secara bersama-sama.  
3.2.2. Penandatanganan cek/bilyet giro atau intruksi lainnya harus ditandatangani bersama-sama oleh pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut.  
3.2.3. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan yang terdapat diantara para pihak yang membentuk rekening gabungan, termasuk pada akibat penutupan Rekening tersebut.
- 3.3. Apabila Pemilik Rekening membuka Rekening lebih dari satu atas nama Pemilik Rekening itu sendiri, baik pada satu kantor Bank atau lebih, maka semua Rekening itu dianggap sebagai satu kesatuan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya dan telah disetujui secara tertulis oleh Bank.

## GENERAL TERMS OF ACCOUNT OPENING

### Article 1 : Definition

In these General Terms, except the conext specifies otherwise :

- 1.1. "Body" shall mean a body or an institution, either corporate or otherwise, that according to the Applicable Regulation is qualified to be an Account Owner.
- 1.2. "Bank" means PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, which established by virtue of the Dead of Establishment of a Company dated October 2, 1998 drawn up before Sutjipto SH, Notary in Jakarta and has been Promulgated in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia dated December 4, 1998 No. 97 including all amendments thereof, domiciled in Jakarta, and having its Head Office at Jalan Jenderal Gatot Subroto, lot 36-38, Jakarta 12190.
- 1.3. "Account Owner" shall mean any party, an Individual or Body, who has an Account in the Bank.
- 1.4. "Applicable Regulation" shall mean the laws and regulations prevailing in Indonesia especially in banking, including but without limitation to the regulations issued by Bank Indonesia and the regulations of associations with which the Bank joints as well as the rules and other practices applicable at the time and place at which the action or approval is performed.
- 1.5. "Individual" shall mean an individual who meets the requirements in the Applicable Regulation to be an Account Owner.
- 1.6. "Account" shall mean the records of all financial transactions that contain the data about the outgoing and incoming financial movements of the Account Owner in the form and contents specified by the Bank.

### Article 2 : General Conditions

- 2.1. Whit the opening and maintanance of an Account, the Account Owner shallbe subject to the provisions of these General Terms.
- 2.2. The execution of all agreements and relations between the Bank and the Account Owner shall be carried out with due observance of the Applicable Regulation.
- 2.3. The previsions containet in any kind of account shall be applicable and binding exclusively and inseparable from the characteristics of the type of account concerned.
- 2.4. Types of Account :  
a. Savings  
b. Deposit  
c. Giro  
d. Loan and  
e. other accounts made by the Bank.
- 2.5. In case of difference between the balance/total/nominal of any transaction recorded by the Account Owner and the one recorded in the Bank's recording/accounting system, the one to be use/calculated shall be the balance/total/nominal recorded in the Bank's recording/accounting system, unless proven otherwise.
- 2.6. Any notice and/or instruction from the Bank to the customer shall be made by using and in such a method as the Bank may specify and deem appropriate.

### Article 3 : Account Ownership

- 3.1. In the event that an Account is opened based on a Join Account Opening Agreement in the "or" form :  
3.1.1. Any action performed by any of the parties establishing cush a joint account shall bind all of them collectively, therefore, each of them shall be jointly responsible to the Bank for all consequences accruing on the join account ;  
3.1.2. The signing of check/giro note or another order by any one of the parties establising the joint account will suffice, pursuant to the authority given by the Account Owner and acceptable to the Bank;  
3.1.3. The Bank shall not be responsible for any loss arising from the dispute among the parties establishing the joint account, including the consequences of the Account closure.
- 3.2. In the event that an Account is opened based on a Join Account Opening Agreement under the "and" form :  
3.2.1. Any action shall be performed by the two parties establishing the joint account, and be binding on all parties collectively.  
3.2.2. The signing of check/giro note or another order shall be signed collectively by the parties establishing such a joint account.  
3.2.3. The Bank shall not be responsible for any loss arising from the dispute among the parties estblishing the joint account, including the consequences of the Account closure.
- 3.3. In the event that the Account Owner opens more than one account in the name of the Account Owner, in one or more bank offices, all the accounts are deemed to be one integral account if it has previously been deatl with and approved in writing by the Bank.

### Pasal 4 :Berlakunya Ketentuan pada Jenis Rekening

Ketentuan-ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum ini berlaku bagi setiap jenis Rekening, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan khusus yang diatur lebih lanjut dalam setiap jenis Rekening maka syarat-syarat khusus dari Rekening yang bersangkutan tersebut yang akan berlaku.

### Pasal 5 : Penyetoran

- 5.1. Setiap setoran ke dalam Rekening harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditandatangani oleh yang penyeter dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima baik oleh Bank sesuai Peraturan Yang Berlaku.
- 5.2. Penyetoran non tunai termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran dalam bentuk cek, bilyet giro, warkat-warkat kliring baru berlaku setelah dananya secara efektif diterima oleh Bank.
- 5.3. Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam Rekening, maka pengkreditan ke dalam Rekening menggunakan kurs yang berlaku pada Bank pada saat pengkreditan dilakukan oleh Bank dan Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari tanggung jawab dan kerugian sebagai akibat dari perubahan kurs valuta dari warkat-warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.
- 5.4. Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan dengan cara yang sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku dan ketentuan yang berlaku pada Bank.

### Pasal 6 : Permintaan Transfer atau Pembayaran dan Penarikan

- 6.1. Atas setiap permintaan transfer dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda maka berlaku kurs yang ditetapkan oleh Bank.
- 6.2. Bank berhak menolak penarikan dana dari Rekening bilamana tidak tersedia dan efektif dalam Rekening dan atau karena alasan lain sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.
- 6.3. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari tanggung jawab dan kerugian sebagai akibat perubahan kurs valuta.
- 6.4. Segala akibat yang ditimbulkan dari adanya penolakan pembayaran yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku, merupakan tanggung jawab dan resiko dari Pemilik Rekening.

### Pasal 7 : Intruksi atau Perintah Pemilik Rekening

- 7.1. Jika Bank telah melaksanakan perintah atau Intruksi Pemilik Rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer yang digunakan dengan cek, bilyet giro, formulir atau dokumen lainnya yang hilang, dicuri, diselewengkan, digunakan secara tidak sah, dipalsukan, ditiru atau dibuat secara salah, maka semua akibat yang timbul dari adanya hal-hal tersebut di atas menjadi tanggungan atau resiko Pemilik Rekening sepenuhnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 7.2. Bank berhak setiap waktu tidak melaksanakan permintaan/intruksi yang diberikan Pemilik Rekening sebelum menerima konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh Pemilik Rekening, Resiko atas permintaan/ intruksi yang diberikan melalui ATM, atau dengan telepon, telegram, telex, atau sistem komunikasi lainnya yang dikirim atau diterima oleh Bank menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 7.3. Transaksi-transaksi atau intruksi atau perintah Pemilik Rekening yang terekam atau yang dikeluarkan oleh sarana elektronik dan atau sarana komunikasi lainnya yang digunakan oleh Bank baik berupa data elektronik maupun data yang tercetak serta data yang terekam dan sebagainya yang merupakan bagian dari sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Bank dan Pemilik Rekening.
- 7.4. Identifikasi Pemilik Rekening baik berupa tanda tangan basah/tulis atau tanda tangan elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)" atau Identifikasi Pemilik Rekening lainnya yang digunakan dalam transaksi pada sistem transaksi yang digunakan Bank merupaka bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.

### Pasal 8 : Kewajiban Pemilik Rekening

- 8.1. Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank satu atau lebih contoh tanda tangannya dan satu atau lebih tanda tangan orang-orang yang berhak untuk mewakilinya dalam hubungan dengan Bank (jika ada), disertai dengan penjelasan lengkap mengenai hak-hak dan wewenang masing-masing. Contoh tanda tangan tersebut tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan dari Pemilik Rekening yang disampaikan secara tertulis dan diterima baik oleh Bank.
- 8.2. Apabila Pemilik Rekening masih berhutang dan atau mempunyai kewajiban lainnya kepada Bank yang timbul berdasarkan apapun juga, Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Pemilik Rekening untuk mendeбет rekening Pemilik Rekening dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terhutang kepada Bank.
- 8.3. Apabila dana yang tersedia dalam Rekening tidak ada/cukup, maka atas permintaan pertama dari Bank, Pemilik Rekening wajib menyeter kepada Bank sejumlah uang yang dianggap cukup oleh Bank untuk pembayaran hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban lain Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.2 pasal ini.
- 8.4. Pemilik Rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data Pemilik Rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan orang yang berwenang untuk mengikat Pemilik Rekening maupun wewenangnya, susunan pengurus dan status badan hukum serta perubahan Anggaran Dasar. Perubahan ini berlaku sejak diterimanya perubahan tersebut dengan baik oleh Bank pada cabang pengelola rekening. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian dalam memberitahukan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

### Article 4 : Application of Regulation to Type of Account

The Provisions in these General Terms shall be applicable for any type Account, but if there are special terms specified in an Account, such special therms shall apply accordingly.

### Article 5 : Deposit Payment

- 5.1. Any deposit entered into the Account must be accompanied by a slip or another application form signed by the depositor and/or in such a manner as difened by and accpetable to the Bank in accordance with the Applicable Regulation.
- 5.2. Any non-cash deposit payment, including but without limitation to the one made in the form of a check, giro note, or another clearing instrument shall be applicable/valid only after the fund has affectively been recelved by the Bank.
- 5.3. If a deposit is received in a currency that is different form the one specified in the Account, the crediting into the Account shall use the exchange rate applicable in the Bank at the time the crediting is performed by the Bank, and the Account Owner hereby relieves the Bank fro any responsibility and loss as a change of exchange rate of the instrument that are still under the process of cash payment or transfer.
- 5.4. The deposit payment in a foreign currency will be made applicable in the manner conformed to the Applicable Regulation and to the regulation applied by the Bank.

### Article 6 : Transfer or Payment and Withdrawal Requests

- 6.1. The exchange rate applicable to any transfer and/or payment request on the Account in a different currency shall be determined by the Bank.
- 6.2. The Bank shall be entitled to reject any withdrawal of fund from the Account if the fund is not efectively available in the account and/or on other reasons in accordance with the Applicable Regulation.
- 6.3. The Account Owner hereby relieves the Bank form any responsibility and loss due to the change of the currency exchange rate.
- 6.4. Any consequence resulting form the Bank's rejection of payment based on the Applicable Regulation shall be the responsibility and risk of the Account Owner.

### Article 7 : Account Owner's Intruction or Order

- 7.1. In the Bank has carried out the order or intruction of the Account Owner including but without limitation to the deposid payment, withdrawal or transfer, using a check, giro note, form or another document, which is lost, stolen, misappropriated, illegally used, falsified, imitated or wrongly made, all consequences arising out thereof shall be the full responsibility and risk of the Account Owner, unless proven otherwise.
- 7.2. The Bank shall at any time be entitled to refrain form fulfilling the request/ instruction given by the Account Owner before it receives a written confirmation signed by the Account Owner. The risk of any request/ instruction given trough ATM, or by phone, telegram, telex, or another communication system which is transmitted or received by the Bank shall be the full responsibility of the Account Owner except that it can be proven otherwise.
- 7.3. Transactions or instruction or order of the Account Owner as recorded by or produced through the electronic facilities and or other communication facilities as used by the Bank either in form of electronic data, printed data, recorded data or other kinds of data which constitute part of the transaction system used by the Bank shall serve as the legal receipt and bind the Bank and the Account Owner.
- 7.4. Identification of the Account Owner either in from of written signature or electronic signature including but not limited to "Signature Vertivication System (SVS)"or" Personal Identification Number (PIN)" or other kinds of Account Owner Identifications used in the transaction with the transaction system of the Bank shall serve as legal evidence and bind the Account Owner and the Bank.

### Article 8 : Obligations of the Account Owner and Rights of the Bank

- 8.1. The Account Owner shall be obliged to submit to the Bank one or more specimens of his/her signature and one or more specimens of signature of the persons entitled to represent him/her in connection with the Bank (if any), to be accompanied by the full explanation of their respective rights and authority. Such specimens of signature shall remain valid as long as there is no notice of change give in writing by the Account Owner and acceptable to the Bank.
- 8.2. In the event the Account Owner is still indebted and/or has another liability to the Bank that arises on any reason whatsoever, the Bank shall be entitled and his hereby authorized by the Account Holder to debit the Account Owner's Account and use it for the repayment of any amount owed/due at any time to the Bank.
- 8.3. In the event that the fund available in the Account is nill/insufficient, at the first request of the Bank that Account Owner shall pay to the Bank such an amount of money as the Bank deems enough for the payment of the debt and/or another liability of the Account Owner as contemplated by paragraph 8.2 of this Article.
- 8.4. The Account Owner shall be obliged to give a written notice to the Bank to be accompanied by valid supporting document(s) in the event of change of the Account Owner's data including but without limitation to the change of address, signature of the person duly authorized to bind the Account Owner or his/her authority, the Management composition, the corporate status and the change in the Articles of Association. Such a change shall be effective as of the receipt thereof by the Bank at the branch that manages the Account. Any loss attributed to the failure of giving such a notice of data change shall be the full responsibility of the Account Owner.



Pasal 9 : Informasi Kepada Pihak yang Terkait

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Yang Berlaku, atas perintah pejabat/instansi yang berwenang Bank berhak memberikan informasi mengenai data dan keadaan Rekening Pemilik Rekening kepada pejabat/instansi yang berwenang, namun demikian Bank tidak akan memberikan informasi yang melebihi dari informasi yang diminta oleh pejabat/instansi yang berwenang tersebut.

Pasal 10 : Biaya dan Bunga

- 10.1. Bila Pemilik Rekening menarik dana sehingga saldonya dibawah saldo minimum, dikenakan biaya administrasi tambahan sesuai dengan tarif yang berlaku pada Bank.
- 10.2. Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk membebani Rekening dengan bea materai, biaya Bank serta bunga yang terutang pada Bank, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan Rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
- 10.3. Bunga akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Yang Berlaku.

Pasal 11 : Laporan dan Catatan Rekening

- 11.1. Bank akan mengirimkan laporan setiap Rekening kepada Pemilik Rekening secara berkala menurut cara dan Ketentuan Yang Berlaku dan apabila dalam jangka waktu 1(satu) bulan setelah tanggal laporan Rekening, Bank tidak menerima pemberitahuan tertulis tentang kekeliruan dalam laporan Rekening maka Pemilik Rekening dianggap menyetujui laporan tersebut kecuali berdasarkan karakteristik produk yang bersangkutan tidak dikirimkan laporan Rekening.
- 11.2. Jika laporan atau catatan yang seharusnya diambil sendiri oleh Pemilik Rekening tidak diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan maka laporan atau catatan akan dimusnahkan oleh Bank, sedangkan untuk laporan yang dikirim ke alamat Pemilik Rekening namun kembali ke Bank karena sebab apapun juga maka laporan atau catatan tersebut akan dimusnahkan setelah disimpan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan oleh Bank.
- 11.3. Pemilik Rekening menyetujui bahwa microfilm maupun laporan atau catatan yang dibuat oleh Bank serta daftar-daftar dana dan surat berharga lain termasuk hasil print out/cetakan dari transaksi elektronik, yang diberikan oleh Bank tentang sebab, waktu dan jumlah uang yang terdapat dalam pos-pos dan saldo rekening dan daftar-daftar tersebut di atas merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening.

Pasal 12 : Pemilik Rekening Meninggal Dunia

- 12.1. Apabila Pemilik Rekening (Perorangan ) meninggal dunia, maka sisa rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada Ahli Waris Pemilik Rekening sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
- 12.2. Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau kuasa/wali mereka yang sah yang disebutkan dalam keterangan hak waris atau dokumen-dokumen resmi lainnya yang berlaku pada Bank, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab atas hal ini.

Pasal 13 : Pemblokiran dan Penutupan Rekening

- 13.1. Untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri berhak memblokir rekening Pemilik Rekening dalam hal terdapat indikasi dan atau dugaan sengketa intern dalam diri Pemilik Rekening ataupun karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi Pemilik Rekening, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh Bank.
- 13.2. Untuk kepentingan pihak-pihak yang berselisih dan atau agar Bank memiliki landasan yang benar dalam pengelolaan suatu rekening, Bank atas pertimbangan sendiri sewaktu-waktu berhak untuk memblokir suatu rekening, apabila terdapat petunjuk/indikasi dan atau dugaan perselisihan/ tindak pidana atas seluruh atau sebagian dana yang terdapat pada suatu rekening dan atau perselisihan/tindak pidana atas pihak (baik pemilik rekening maupun pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan rekening) sampai terdapat adanya bukti penyelesaian perselisihan/tindak pidana tersebut.
- 13.3. Untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait Bank berhak memblokir rekening apabila Pemilik Rekening dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- 13.4. Atas perintah pejabat instansi yang berwenang atau pertimbangan Bank, Bank berhak untuk memblokir Rekening sampai ada intruksi lebih lanjut dari pejabat instansi yang berwenang untuk membuka kembali Rekening (jika ada).
- 13.5. Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup suatu rekening Pemilik Rekening jika rekening tersebut disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank atau berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.
- 13.6. Saldo yang tersisa pada setiap Rekening yang ditutup akan diberikan kepada Pemilik Rekening setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya-biaya Bank lainnya yang dikenakan terhadap Rekening tersebut serta setelah diperhitungkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar Pemilik Rekening kepada Bank.
- 13.7. Apabila setelah diperhitungkan kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank sebagaimana dimaksud butir 13.6 masih terdapat kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank, maka Pemilik Rekening tetap wajib melunasi kewajibannya tersebut sebagaimana disebutkan dalam butir 8.3.

Article 9 : Informations to The Relevant Parties

Notwithstanding the provisions set out in the Applicable Regulation, at the intruction of the competent authorities/agency the Bank shall give information on the data and condition of the Account Owner's Account to the competent authorities/agency, provided however that the Bank shall not give information that exceeds the one required by such authorities/agency.

Article 10 : Fee and Interest

- 10.1. Any Account Owner who draws his/her balance of account below the minimum limit of balance will be imposed with an additional administration fee in accordance with the applicable tariff.
- 10.2. The Account Owner hereby confers power and authority on the Bank to charge the Account with the stamp duties, the Bank fee and interest owed to the Bank, including those claimed by the correspondent banks and other third parties in relation to the transaction made by the Bank in favor of the Account Owner, and any expenses incurred by the Bank to recover the monies payable to the Bank in connection with any Account or other business between the Account Owner and the Bank.
- 10.3. The interest shall be subject to tax or other levies in accordance with the Applicable Regulation.

Article 11 : Account Statement and Records

- 11.1. The Bank shall give a statement of any Account to the Account Owner periodically in the method and as required in the Applicable regulation, and in the event that within one (1) month period after the date of Account Statement the Bank does not give any written notice on the error found therein, the Account Owner shall be deemed to have approved such a statement except that due to the characteristics of the product concerned no Account Statement is issued..
- 11.2. If any statement or record that should be taken by the Account Holder him/heerself is not taken in six (6) months period as of issuance thereof, such statement or recors shall be destroyed by the Bank, and, as regard to the statement sent to the Accoun Owner's address, if such statement or record have already been sent but returned to the Bank for any reason, such statement or records shall be destroyed after being held for a period of six (6) months by the Bank.
- 11.3. The Account Owner agrees that any microfilm, statement, or records made by the Bank and any list of funds and other securities, including the printouts of electronic transaction, which are issued by the Bank, shall, with respect balance of such account and list, constitute an evidence that is valid and binding on the Account Owner.

Article 12 : Death of Account Owner

- 12.1. In the event of death of an (individual) Account Owner, the remaining amount of the Account shall be paid/assigned to the Account Owner's heir in accordance with the regulation applicable in the Bank.
- 12.2. By assigning the property of the deceased Account Owner to the heir(s) or their duly authorized assigns/representatives in accordance with the prevailing laws and regulations or other official documents, the Bank shall be fully relieved from any responsibility for such property.

Article 13 : Account Suspension and Closure

- 13.1. For the benefit of the Account Owner, the Bank may at its sole discretion suspend/foreclose the customer account in case of indications and/or allegations of internal dispute of the Account Owner or for any other reason which to the Bank's consideration may result in the loss to the customer, until cash time as an evidence on the settlement of such a dispute is produced and acceptable to the Bank.
- 13.2. For the benefit of the disputing parties and/or for the right basis of the Bank's account management, the Bank shall at its sole discretion be entitled to foreclose an account at any time, in the event of indications and/or allegations of dispute/ crime on the whole or any part of the fund available in an account, and/or of the dispute/crime of a party (either the holder of the account or other third parties related thereto) until such time as an evidence on the settlement of such a dispute/crime is produced.
- 13.3. For the benefit of the relevant parties the bank shall be entitled foreclose the account in the event that the Account Owner is declared insolvent by the Court.
- 13.4. At the order of the official of the competent authority or at the discretion of the Bank, the Bank shall be entitled to freeze an Account until the issuance of further instruction by the competent authorities for the reactivation of the account (if any).
- 13.5. The Bank shall at its sole discretion be entitled to close the account of an Account Owner is such an account is misused, including but without limitation to being used for accommodating and/or performing a crime or the activities injurious to the commutity or any other party and/or the Bank, or based on other considerations solely determined by the Bank.
- 13.6. The remaining balance in any closed Account shall be given to the Account Owner after being deducted by the closure expenses and other Bank fees charged to the Account and after being offset against all sums payable by the Account Owner to the Bank.
- 13.7. If the obligation of the Account Owner to the bank has been recalculated as referred to in point 13.6 above, and it appears that the Account Owner still have obligation to settle with the Bank, the Holder shall then be obligated to settle the obligation as mentioned in point 8.3.

- 13.8. Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Yang Berlaku, Bank berhak melaksanakan perintah pejabat instansi/lembaga yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan Hukum Acara

Pasal 14 : Pembebasan Tanggung Jawab

- 14.1. Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan membebaskan Bank, pejabat atau pegawainya dari segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan Peraturan Yang Berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank.
- 14.2. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari setiap tuntutan terhadap Bank, pejabat atau pegawainya dan Pemilik Rekening setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.
- 14.3. Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada Rekening yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan Peraturan Yang Berlaku atau naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya nilai mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer sebelum disepakatinya kursnya.
- 14.4. Jika bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 8 ayat 4 Pasal 13, Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank, pejabat dan pegawainya dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapapun.

Pasal 15 : Pengubahan dan Penyimpangan Syarat-Syarat Umum

- 15.1. Bank berhak mengadakan perubahan, penambahan atau pembaharuan atas Syarat-Syarat Umum dan atau Syarat-Yarat Khusus yang berlaku pada setiap jenis rekening dan atau jenis produk dan atau sistem yang digunakan Bank dan akan memberitahukannya kepada Pemilik Rekening menurut cara yang ditetapkan oleh Bank. Pemilik Rekening wajib mematuhi, tunduk terikat pada perubahan, perbaikan atau tambahan tersebut.
- 15.2. Setiap penyimpangan dari Syarat-Syarat Umum ini hanya diberlakukan jika penyimpangan tersebut telah disetujui secara tertulis oleh Bank.

Pasal 16 : Hukum yang Berlaku dan Domisili

- 16.1. Syarat-Syarat Umum ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 16.2. Mengenai Syarat-Syarat Umum ini dan segala akibatnya, Bank dan Pemilik Rekening setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnyanya meliputi wilayah tempat kantor Bank dan Pemilik Rekening dibuka. Tempat rekening dibuka adalah tempat dimana rekening tersebut dibuka oleh cabang Bank atau oleh salah satu unit kerja Bank.
- 16.3. Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa Rekening pada satu atau beberapa cabang atau unit kerja Bank, maka Bank dan Pemilik Rekening setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnyanya meliputi wilayah dimana salah satu rekening yang bersengketa tersebut dibuka.

Demikian Syarat-Syarat Umum ini setelah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh calon/Pemilik Rekening dan isi/maksudnya telah dimengerti dan disetujui, kemudian calon/Pemilik Rekening menandatangani pada tempat dan tanggal tersebut dibawah ini.

- 13.8. Notwithstanding the Applicable Regulation, the Bank shall be entitled to execute the intruction/order of the competent authorities/agency including but without limitation to the matters related to the requirements of Procedural Law.

Article 14 : Relief of Responsibility

- 14.1. In connection with the administration of the Account by the Bank, the Account Owner hereby relieves the Bank, its officers or employees from any loss and/or liability and/or claim/action of any party which arises as a result of any matter, among other the implementation of the Applicable Regulation,the impeded communication, strike, riot, emergency, and all occurrences beyond the control of Bank.
- 14.2. The Account Owner hereby relieves the Bank from any claim to the Bank, its officer or employees and the Account Owner agrees to idemnify the Bank for any damage/loss sustained or expenses incurred by the Bank due to the claim made by the Bank in favor of the Account Owner.
- 14.3. In no case shall the Bank be responsible to the Account Owner for any decreased value of the fund in the Account resulted from the imposition or withholding of taxes imposed in accordance with the Applicable Regulation or of the decreased value of foreign currency exchange rate and any loss caused by the decreased value of foreign currency of an instrument that is still under clearing or transferring process prior to the agreement on such an exchange rate.
- 14.4. In the event that the Bank performs the actions referred to in the provisions of Article 8 paragraf 4 and Article 13 hereof, the Account Owner herebbby relieves the Bank, its officers and employees from legal actions of any form and idemnification of any amount.

Article 15 : Change and Deviation of General Terms

- 15.1. The Bank shall be entitled to make any change, addition or renewal to the General Conditions and or Particular Conditions applicable to each type of account and or type product and or the applicable system of the Bank and shall inform the same to the Account Owner in accordance with the procedure as determined by the Bank. The Account Owner shall also be obligated to comply with and adhere to and bound by the change, correction or addition.
- 15.2. any deviation from these General Terms shall apply only if such deviation has been approved in writing by the Bank.

Article 16 : Governing Law and Domicile

- 16.1. These General Terms shall be governed by the law of the Repiblic of Indonesia.
- 16.2. With respect to this General Condition and all consequences thereof, the Bank and the Account Owner shall agree to choose a permanent and general domicile at the Registrar Office of the District Court where the jurisdiction thereof covers the region where the account is opened. Place where the account is opened is the place where the account is opened by the branch office of the bank or by one of the working units of the Bank.
- 16.3. If the Account Owner owns several accounts in one or several branch offices or working units of the Bank, the Bank and the Account Owner shall agree to choose permanent and legal domicile at the Clerk Office of the Distric Court whose jurisdiction covers the region where one of the accounts being disputed is opened.

After these General Terms have been read or read out in the language understood by the aspirant/Account Owner, who understands the contents hereof, these General Terms are signed bby the aspirant/Account Owner at the place and on the date stated below.



## KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

No. SID : .....  
 No. Sub Reg. Efek : .....  
 No. CIF : .....  
 No. Rekening : .....

Cabang : .....  
 Nama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Jabatan : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

☐ Pribadi

☐ Badan

oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama..... (isi dengan nama badan) berkedudukan di..... (isi dengan kedudukan Badan) berdasarkan ketentuan pasal ..... Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris ..... dalam Akta No. .... tanggal ..... berikut perubahannya yang dilekatkan dalam pernyataan ini, atau berdasarkan Surat Kuasa No..... tanggal .....

Dalam kedudukannya sebagai Pemilik Rekening (yang untuk selanjutnya disebut **Pemilik Rekening**) dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (yang untuk selanjutnya disebut **Bank**), termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening maupun Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus sebagaimana tertera pada bagian di bawah ini yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening lainnya.

### KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

#### 1. Definisi Mandiri Tabungan Investor

Adalah rekening tabungan dalam mata uang Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi investor untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.

Pengurusan pembukaan dan pengelolaan rekening Mandiri Tabungan Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola.

#### 2. Pembukaan Rekening

Pengurusan pembukaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola.

Calon Pemilik Rekening :

- Telah memiliki SID dan sub rekening efek di KSEI.
- Menyerahkan Surat Kuasa Mandiri Tabungan Investor.
- Memenuhi persyaratan dokumen legalitas Nasabah yang ditetapkan oleh Bank.
- Mengisi, menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai persyaratan administrasi Pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor.

#### 3. Fasilitas Electronic Banking

- Rekening Mandiri Tabungan Investor tidak diberikan ATM dan Token.
- Pemilik Rekening dapat diberikan fasilitas Mandiri Internet dan Mandiri SMS tetapi penggunaannya hanya terbatas untuk Inquiry Rekening.

#### 4. Penyetoran

- Penyetoran dapat dilakukan secara:
  - Tunai melalui seluruh cabang Bank setiap jam kerja pada Hari Kerja.
  - Pemindahbukan, baik melalui cabang Bank maupun fasilitas electronic banking Bank.
  - Kliring dan RTGS.
- Setoran dana dianggap sebagai setoran apabila dana efektif diterima oleh Bank.

#### 5. Penarikan dan/atau Pemindahbukan dan/atau Transfer

- Pendebetan/pemindahbukan tidak dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening melainkan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa Mandiri Tabungan Investor yang dibuat pada awal pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor.

- b. Rekening Mandiri Tabungan Investor hanya diperkenankan untuk dipindahbukukan/ditransfer ke 1 (satu) rekening Perusahaan Efek yang digunakan untuk penyelesaian transaksi efek dan atau ke 1 (satu) rekening lainnya atas nama Nasabah yang telah disepakati sebagai rekening penerima pemindahbukuan dana keluar dari rekening MTI yang ada di Bank maupun rekening yang ada di bank lain..
  - c. Pendebitan/ pemindahbukuan dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola melalui
    - 1) Fasilitas Mandiri Cash Management yang dimiliki oleh Perusahaan Efek pengelola.
    - 2) Melalui cabang Bank.
    - 3) Sarana lain yang akan ditentukan kemudian.
- 6. Perhitungan Bunga Tabungan**
- a. Perhitungan bunga tabungan ditentukan oleh Bank dan dihitung berdasarkan saldo harian pada bulan bersangkutan dan setiap akhir bulan yang sama dibukukan ke rekening Pemilik Rekening atau sesuai ketentuan Bank.
  - b. Terhadap bunga tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7. Biaya**
- a. Biaya penutupan rekening
  - b. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku
  - c. Biaya lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan telah diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola.
- 8. Pemblokiran dan Penutupan Rekening**
- Pemblokiran dan penutupan rekening Mandiri Tabungan Investor dilakukan oleh Bank atas dasar :
- a. Permintaan Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran/penutupan dari pemilik rekening ; atau
  - b. Perintah pejabat instansi yang berwenang; atau
  - c. Pertimbangan Bank.
- 9. Rahasia Bank**
- Dengan menandatangani Ketentuan dan Syarat Khusus ini, pemilik rekening memberikan persetujuan kepada bank untuk memberikan informasi dan data pribadi serta informasi dan data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Investor atas nama pemilik rekening kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI. Dan pemberian informasi/data pribadi/ data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Investor kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI tidak dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Rahasia Bank.
- 10. Lain-lain**
- a. Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola, wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP/ SIM dan/atau NPWP.
  - b. Apabila terdapat perbedaan saldo antara saldo yang tertera di buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
  - c. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan buku tabungan, formulir-formulir dan/atau Surat Kuasa yang diberikan Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola dan/atau hal lain yang terkait dengan Rekening Mandiri Tabungan Investor.
  - d. Apabila penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan karenanya Bank dirugikan secara materiil dan immateriil, maka Pemilik Rekening akan membayar seketika dan sekaligus tanpa proses pengadilan berupa apapun dan jika nama baik Bank terancam maka Pemilik Rekening akan membayar segala biaya untuk merehabilitasi nama baik itu.
  - e. Untuk kepentingan pengelolaan rekening dan atas dasar alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bank sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Investor ini.
  - f. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Bank dalam Syarat Khusus ini dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh Pemberi Kuasa atau tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPdata.
  - g. Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Investor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Bank dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Demikian Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Investor ini telah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh saya dan isi/ maksudnya telah dimengerti dan disetujui.

.....

Meterai

.....

Nama dan Tanda Tangan Nasabah

**nomor rekening** *account number*

<b>NAMA DAN JABATAN</b> <i>Name and as</i>	<b>1.</b>	<b>2.</b>
<b>YANG BERHAK MEWAKILI</b> <i>Authorized person(s)</i>	<b>ALAMAT</b> <i>Address</i>	<b>NO. TELEPON</b> <i>Phone No.</i>
<b>1.</b>	<b>CATATAN</b> <i>Note</i>	
<b>2.</b>		
<b>HARAP TANDA TANGAN DILENGKAPI DENGAN STEMPEL PERUSAHAAN</b> <i>Please complete the signature by company's stamp</i>		<b>DISAHKAN OLEH</b> <i>Approved by</i>

## SURAT KUASA MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :  
Alamat :  
No. KTP :

Calon Pemilik Rekening/Pemilik Rekening Mandiri Tabungan Investor  
(dalam hal pemilik rekening merupakan badan usaha, disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan)  
selanjutnya disebut **"Pemberi Kuasa"**

dengan ini memberi kuasa kepada PT. .... [nama Perusahaan Efek/Broker] yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama :  
Alamat :  
No. KTP :  
Jabatan :

(disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Efek/broker)

selanjutnya disebut **"Penerima Kuasa"**

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghadap pejabat atau pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") untuk mengurus pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor Pemberi Kuasa (selanjutnya disebut "Rekening").
2. Mendaftarkan Rekening Mandiri Tabungan Investor yang dibuka tersebut ke Mandiri Cash Management ("MCM") Penerima Kuasa.
3. Mendaftarkan Rekening ke Fasilitas AKSes KSEI melalui Bank Mandiri.
4. Sehubungan dengan pendaftaran Rekening dalam jaringan MCM-Bank Mandiri dan Fasilitas AKSes KSEI, maka Penerima Kuasa diberi hak untuk :
  - a. melihat saldo Rekening;
  - b. mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening;
  - c. melakukan pendebitan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk setiap nilai transaksi yang dilakukan Pemberi Kuasa;
5. Melihat saldo Rekening, mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening.
6. Melakukan pendebitan/pemindahbukuan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk tujuan penyelesaian transaksi efek Pemberi Kuasa.
7. Meminta pemblokiran Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa.
8. Meminta pembukaan pemblokiran Rekening ke Bank (jika pemblokiran dilakukan atas permintaan Pemberi Kuasa).
9. Meminta penutupan Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa

Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan dibawah ini dan akan berakhir secara otomatis pada saat Rekening ditutup.

Surat kuasa ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari aplikasi pembukaan rekening dana perorangan/Non Perorangan dan oleh karenanya tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri oleh sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPerdara.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai Rp 6.000,-

(tanda tangan & nama jelas)

(tanda tangan, nama jelas, dan cap perusahaan)



**Formulir Informasi *Beneficial Owner* (BO)**

(diisi oleh Calon Nasabah/Nasabah/WIC)

***Beneficial Owner***\* (BO) adalah Orang/Pihak yang menjadi sumber/asal dana untuk rekening Nasabah dan/atau menerima manfaat tertentu dan/atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 terkait kewajiban menyampaikan Informasi *Beneficial Owner* (BO), dengan ini kami sampaikan data-data sebagai berikut :

No. CIF BO (diisi petugas)	:	
Hubungan Dengan BO <sup>1)</sup>	:	
Jenis BO	:	Perorangan / Badan Usaha*) <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> Yayasan <input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> PD <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> Partai Politik <input type="checkbox"/> Firma/Persekutan Data <input type="checkbox"/> Jenis Usaha lainnya, sebutkan .....**)
Nama Lengkap BO	:	
Tempat & Tanggal Lahir / Berdiri Perusahaan BO	:	
Jenis Identitas BO	:	Perorangan (KTP ber-NIK / Kartu Keluarga) / Badan Usaha (NPWP)*)
Jenis Kelamin BO	:	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan **)
No. Identitas BO	:	
Nama Ibu Kandung BO	:	
Status Perkawinan BO	:	
Alamat Tempat Tinggal BO (termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kode Pos)	:	
Kewarganegaraan BO	:	
Pekerjaan BO <sup>2)</sup>	:	
Nama Instansi /Perusahaan Pemberi kerja BO	:	
Alamat Instansi/Perusahaan	:	

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL  
PENGELOLAAN DATA CUSTOMER INFORMATION FILE (CIF)  
Lampiran 4 – Formulir Informasi *Beneficial Owner* (BO)**



Bekerja BO (termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kode Pos)		
Jenis Usaha / Bidang Usaha BO	:	
No. Telepon Rumah BO	:	
No. Telepon Kantor BO	:	
No. Handphone BO	:	
Penghasilan/Pendapatan BO	:	
Sumber Dana BO	:	

Demikian data/informasi *Beneficial Owner* (BO) ini kami sampaikan sebenar-benarnya dan sebagai persyaratan melakukan transaksi/pembukaan rekening di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan apabila dikemudian hari data/informasi *Beneficial Owner* (BO) yang disampaikan kepada Bank Mandiri tidak benar/tidak sesuai maka PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hukum dikemudian hari.

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(Nama Nasabah)

Keterangan : 1) Kolom **Hubungan Dengan BO** diisi misalnya ; Suami, Bapak, Ibu, Data Pemegang Saham atau Istilah lainnya dalam hubungan Keluarga/Pemegang Saham.  
2) Kolom **Pekerjaan** diisi misalnya ; Wiraswasta, PNS, Pegawai Swasta, Petani, atau nama jabatan lainnya dalam Pekerjaan.

Informasi *Beneficial Owner* (BO) beserta copy identitas BO agar disatukan dengan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah.

\*) coret salah satu

\*\*) centang salah satu

\*\*\*) Informasi/Data BO dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Status/Pekerjaan	BO
1	Ibu Rumah Tangga	Suami
2	Pelajar/Mahasiswa/i	- Orang Tua Kandung - Wali yang membiayai kebutuhan Utama (Jika Orang Tua Kandung sudah Tidak Ada-Meninggal/Tidak Mampu)
3	Badan Usaha/Lembaga	- Perorangan Pemilik Saham - Badan Usaha Pemegang Saham Utama/Mayoritas



CABANG branchTANGGAL date

DIISI OLEH BANK Filled by BankCIF

Sebagai institusi keuangan, kami tidak diperkenankan memberi nasehat pajak. Penasehat pajak Anda mungkin dapat membantu Anda dalam menjawab pertanyaan spesifik pada formulir ini. Otoritas pajak dalam negeri Anda dapat memberikan panduan mengenai bagaimana menentukan status domisili perpajakan Anda atau bisa merujuk ke situs web OECD (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>).

As a financial institution, we are not allowed to render tax advice. Your tax advisor may be able to assist you in answering specific questions in this form. Your domestic tax authority may provide guidance regarding how to determine your tax status or you may refer to OECD website (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>).

Untuk pemegang rekening bersama, harus melengkapi formulir terpisah untuk masing-masing pemegang rekening.  
For joint or multiple account holders, please complete a separate form for each account holder.

i. identitas pemegang rekening account holder's identity

diisi lengkap filled completely

NAMA ENTITAS  
Name of Legal Entity

NEGARA/YURISDIKSI ENTITAS  
Country/Jurisdiction of Corporation

ALAMAT DOMISILI  
Current Residence Address

KOTA  
City

NEGARA DOMISILI  
Country of Residence

KODE POS  
ZIP Code

ii. pernyataan domisili perpajakan declaration of tax residence

Aturan terkait penentuan kewajiban/domisili perpajakan (tax residency) bervariasi antara negara/yurisdiksi yang satu dengan negara/yurisdiksi lain. Nasabah pemegang rekening mungkin dapat dianggap berada pada posisi sebagai domisili perpajakan (tax residency) di lebih dari satu negara/yurisdiksi. Mohon untuk mencentang (√) semua pilihan yang sesuai dengan Anda.

Regulations related to tax residency may vary from jurisdiction to jurisdiction. Account holders might find that they are in a position which based on the domestic laws of certain jurisdiction, considered as a tax resident in more than one country/jurisdiction. Please tick (√) the options appropriate to you.

- ☐Entitas adalah wajib pajak Indonesia  
The entity is a tax resident of Indonesia
- ☐Entitas adalah wajib pajak Amerika Serikat (entitas yang didirikan, diatur atau dikelola di Amerika Serikat).  
Jika memilih pilihan ini, wajib menuliskan Nomor Wajib Pajak AS entitas ini dan mengisi formulir W-9.  
The entity is a United States person (incorporated, established, constituted or organized in the United States).  
If you tick this box, it is mandatory to provide your US Taxpayer Identification Number (TIN) and fill W-9 Form.  

Nomor Wajib Pajak AS  
US TIN
- ☐Entitas ini adalah wajib pajak dari negara/yurisdiksi selain Indonesia atau AS  
Jika memilih pilihan ini, mohon untuk mengisi tabel di bawah ini  
The entity is a tax resident of a country/jurisdiction other than Indonesia or the US  
If you tick this box, please fill in the following table

No.	Negara/yurisdiksi kewajiban pajak Country/jurisdiction of tax residence	Nomor Wajib Pajak Tax Identification Number	Apabila tidak memiliki nomor wajib pajak harap disertai alasan A, B atau C* If no TIN available, please provide reason A, B or C*
1.			
2.			
3.			

Jika negara/yurisdiksi tempat kewajiban pajak lebih dari 3, dapat menggunakan formulir tambahan  
If country/jurisdiction of tax residence is more than 3, please use additional form

\* Mohon untuk memilih alasan dibawah ini jika TIN tidak tersedia  
Please choose one of reasons below if no TIN available

Alasan A Reason A	Negara dimana Saya memiliki domisili perpajakan tidak mengeluarkan Nomor Wajib Pajak The country/jurisdiction where I am a tax resident does not issue TIN
Alasan B Reason B	Saya tidak dapat memperoleh Nomor Wajib Pajak (mohon jelaskan alasan Anda pada kolom dibawah ini) I am unable to obtain TIN nor similiar document (please explain your reason in the following column)
Alasan C Reason C	Nomor wajib pajak tidak diperlukan (Catatan : hanya memilih alasan ini jika hukum pada negara/yurisdiksi terkait tidak mensyaratkan pengumpulan Nomor Wajib Pajak) No TIN is required (Note : only select this reason if the domestic laws of the relevant country/jurisdiction does notrequire the collection of TIN)

Mohon jelaskan mengapa Anda tidak dapat memperoleh Nomor Wajib Pajak apabila memilih alasan B di atas.  
Please explain in the following column why you are unable to obtain a TIN if you select reason B above

1.

2.

3.

### iii. klasifikasi entitas *entity classifications*

#### a. Apakah entitas Anda merupakan Institusi Keuangan?

*Is your entity a financial institution?*

☐ Tidak. Lanjut ke pertanyaan poin c  
*No. Go to question point c*

1 ☐ Ya. Berikan nomor Global Intermediary Identification Number (GIIN) entitas Anda dan lanjut ke pertanyaan poin b  
*Yes. Give your entity's Global Intermediary Identification Number (GIIN) and go to question point b*

Nomor GIIN / *GIIN Number* \_\_\_\_\_  
16 digit

Jika entitas Anda tidak memiliki nomor GIIN, centang (✓) pilihan yang paling menjelaskan perusahaan Anda dan lanjut ke pertanyaan poin b  
*If your entity does not have a GIIN, tick (✓) the option that best describes the entity and go to question point b:*

2 ☐ Institusi Keuangan Non-AS yang Dianggap Patuh FATCA (DCFFI)  
*Deemed-Compliant Foreign Financial Institution under FATCA*

3 ☐ Beneficial Owner yang Dikecualikan  
*Exempt Beneficial Owner*

4 ☐ Institusi Keuangan Non-AS yang Tidak Berpartisipasi dalam FATCA  
*Non-Participating Foreign Financial Institution*

#### **Institusi Keuangan**

##### *Financial Institution*

Institusi Penghimpun Dana, Institusi Kustodian, Entitas Investasi, dan Perusahaan Asuransi tertentu yang memiliki kontrak anuitas atau kontrak yang memiliki nilai uang (cash value).

*Depository institutions, custodian institutions, investment entities and certain insurance company with annuity contract or cash value insurance contract.*

#### **GIIN (Global Intermediary Identification Number)**

Nomor identifikasi yang diberikan Internal Revenue Service (IRS) AS kepada Institusi Keuangan yang terdaftar dalam FATCA.

*Identification number from US Internal Revenue Service (IRS) for financial institutions registered under FATCA.*

#### **Institusi Keuangan Non-AS yang Dianggap Patuh FATCA (DCFFI)**

##### *Deemed-Compliant Foreign Financial Institution under FATCA*

Termasuk tetapi tidak terbatas : unit kredit kecil, BPR skala kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro, koperasi simpan pinjam skala kecil, dan penerbit kartu kredit tanpa fasilitas penyimpanan dana

*Including but not limited to: small credit unit, small-medium rural bank, microfinance companies, small credit union and credit card issuer without saving facility.*

#### **Beneficial Owner yang Dikecualikan**

##### *Exempt Beneficial Owner*

Termasuk tetapi tidak terbatas: lembaga/instansi pemerintah, organisasi internasional, bank sentral, dana pensiun tertentu, dan agensi yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah.

*Including but not limited to: Government institutions, international organization, central banks, specified pension funds and institutions wholly owned by government*

#### b. Apakah institusi keuangan Anda memenuhi semua kriteria di bawah ini?

*Does your financial institution meet all of these criteria?*

- Institusi keuangan dikelola oleh satu institusi keuangan lain;  
*It is managed by another financial institution;*
- Minimal 50% dari pendapatan kotor berasal dari kegiatan investasi atau perdagangan aset keuangan; dan  
*At least 50% of its gross income is from investment or trading in financial assets; and*
- Institusi keuangan merupakan wajib pajak dari yurisdiksi yang tidak berpartisipasi dalam CRS  
*It is a resident of a non-participating jurisdiction in CRS*

5 ☐ Tidak. Entitas ini merupakan institusi penghimpun dana, institusi kustodian, entitas asuransi tertentu, atau entitas investasi lainnya. Lanjut ke bagian iv.  
*No. The entity is a Depository Institution, Custodial Institution, Specified Insurance Company, or other Investment Entity. Go to part iv.*

6 ☐ Ya. Entitas ini merupakan Managed Investment Entity. Lanjut ke bagian iv.  
*Yes. The entity is a Managed Investment Entity. Go to part iv.*

#### c. Apakah entitas Anda merupakan perusahaan non-keuangan dengan saham diperjualbelikan di bursa efek atau merupakan afiliasi dari perusahaan tersebut?

*Is your entity a non-financial company the shares of which are regularly traded in a stock exchange or an affiliate of that corporation?*

☐ Tidak. Lanjut ke pertanyaan poin d 7 ☐ Ya. Lanjut ke bagian iv  
*No. Go to question point d* *Yes. Go to part iv*

Nama bursa efek dimana saham perusahaan diperdagangkan:

*Provide the name of the stock exchange where the company's shares are regularly traded*

-----  
Nama perusahaan afiliasi yang sahamnya diperjualbelikan di bursa efek:

*Provide the affiliate's name which the shares thereof are regularly traded in the stock exchange*

-----

#### d. Apakah entitas Anda melakukan perdagangan, jasa atau bisnis aktif (kurang dari 50% pendapatan kotor entitas Anda merupakan pendapatan pasif dan kurang dari 50% asset menghasilkan pendapatan pasif)?

*Is your entity engaged in an active trade, service or business (less than 50% of its gross income is passive income and less than 50% of its assets produce passive income)?*

☐ Tidak. Lanjut ke pertanyaan poin e 8 ☐ Ya. Lanjut ke bagian iv  
*No. Go to question point e* *Yes. Go to part iv*

#### **Afiliasi Perusahaan Terbuka**

##### *Related entity of Publicly Listed Company*

Perusahaan induk, anak, atau sister company, dengan ikatan kontrol yang signifikan atau kepemilikan saham lebih dari 50% antara Afiliasi dengan Perusahaan Terbuka.

*Parent company, subsidiary, or sister company, with significant control ties or more than 50% of share ownership between the Affiliate and the Publicly Listed Company.*

#### **Bursa Efek**

##### *Established stock exchange*

Pusat perdagangan efek yang secara resmi diakui dan diawasi oleh otoritas pemerintah dimana pasar berada dan memiliki nilai tahunan yang signifikan dari saham yang diperdagangkan di bursa

*A central stock exchange that is officially recognized and supervised by a governmental authority in which the market is located and that has a meaningful annual value of shares traded on the exchange*

#### **Pendapatan pasif**

##### *Passive income*

Umumnya pendapatan berupa dividen, bunga, sewa dan royalti (selain sewa dan royalti yang dihasilkan dari kegiatan aktif sebuah bisnis usaha), anuitas, laba transaksi futures, forwards, options, dan transaksi serupa dalam aset keuangan, laba transaksi mata uang asing, laba bersih dari swap; atau jumlah yang diterima berdasarkan kontrak asuransi dengan nilai tunai

*Generally passive income consists of dividends, interest, income equivalent to interest, rents and royalties (other than rents and royalties derived in the active business), annuities, gains from futures, forwards, options, and similar transactions in any Financial Assets, the excess of foreign currency gains over losses, net income from swaps; or amounts received under Cash Value Insurance Contracts.*



### iii. klasifikasi entitas *entity classifications*

#### e. Apakah entitas Anda merupakan lembaga pemerintah, bank sentral atau organisasi internasional (atau merupakan agensi terkait)?

*Is your entity a government, a central bank or an international organization (or an agency of one)?*

- ☐ Tidak. Lanjut ke pertanyaan poin f *No. Go to question point f* ☐ Ya. Lanjut ke bagian iv *Yes. Go to part iv*

#### **Lembaga pemerintah**

##### *Governmental Entity*

Pemerintah yurisdiksi, subdivisi politik dari yurisdiksi (yang, untuk menghindari keraguan, termasuk negara bagian, provinsi, kabupaten, atau kotamadya), atau semua agen yang dimiliki sepenuhnya atau instrumen yurisdiksi atau salah satu atau lebih dari hal tersebut di atas (masing-masing, "Lembaga Pemerintah").

*The government of a jurisdiction, any political subdivision of a jurisdiction (which, for the avoidance of doubt, includes a state, province, county, or municipality), or any wholly owned agency or instrumentality of a jurisdiction or of any one or more of the foregoing (each, a "Governmental Entity").*

#### **Organisasi Internasional**

##### *International Organisation*

Organisasi internasional atau agen atau perangkat yang dimiliki sepenuhnya. Kategori ini mencakup organisasi antar pemerintah (termasuk organisasi supranasional):

- yang sebagian besar terdiri dari pemerintah;
- yang pada dasarnya merupakan markas besar atau perjanjian serupa dengan yurisdiksi terkait; dan
- penghasilan yang tidak berkaitan dengan manfaat orang pribadi.

*Any international organisation or wholly owned agency or instrumentality thereof. This category includes any intergovernmental organization (including a supranational organisation):*

- that is comprised primarily of governments;
- that has in effect a headquarters or substantially similar agreement with the jurisdiction; and
- the income of which does not inure to the benefit of private persons.

#### f. Apakah entitas Anda merupakan entitas non-keuangan aktif selain yang disebutkan di poin c-e?

*Is your entity an active non-financial entity other than one described in point c-e?*

- 1) Entitas non-keuangan yang merupakan suatu holding grup (baik sebagian maupun seluruhnya) dari saham yang diterbitkan dari, yang menyediakan pembiayaan dan layanan kepada satu atau lebih anak perusahaan yang menjalankan bisnis perdagangan atau keuangan kecuali bahwa suatu entitas tidak termasuk dalam status ini jika entitas tersebut menjalankan fungsi (atau bertindak sebagai) suatu lembaga dana investasi, seperti dana ekuitas swasta, dana modal ventura, dana pembelian leverage, atau kendaraan investasi yang tujuannya adalah untuk memperoleh atau mendanai entitas dan kemudian memiliki kepentingan di dalam perusahaan tersebut untuk tujuan aset modal dan tujuan investasi.

*Holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution except that an Entity does not qualify for this status if the Entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes*

- 2) Entitas yang belum beroperasi dan tidak memiliki riwayat operasi sebelumnya, akan tetapi melakukan investasi modal dalam aset-aset dengan tujuan untuk menjalankan bisnis selain dari Lembaga Keuangan dengan ketentuan bahwa suatu Lembaga Non Keuangan tidak termasuk dalam kategori ini setelah beroperasi lebih dari 24 bulan sejak pendirian Lembaga Non Keuangan tersebut.

*Not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFE does not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organisation of the NFE*

- 3) Bukan merupakan institusi keuangan dalam lima tahun terakhir, dan sedang dalam proses likuidasi aset atau reorganisasi dengan maksud untuk melanjutkan atau memulai kembali operasi bisnis selain dari kegiatan lembaga keuangan;

*Not a financial institution in current 5 years and in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;*

- 4) Kegiatan utamanya melakukan transaksi keuangan dan lindung nilai dengan, atau kepada entitas terkait yang bukan merupakan lembaga keuangan, dan tidak menyediakan jasa pembiayaan atau layanan lindung nilai kepada entitas yang bukan entitas terkait, dengan ketentuan bahwa bisnis utama grup entitas terkait tersebut adalah selain dari lembaga keuangan; atau

*Primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution; or*

- 5) Entitas non-keuangan nirlaba yaitu entitas yang:

*Non-profit non-financial entity in which:*

- a) Didirikan dan dioperasikan di wilayah yurisdiksinya secara eksklusif untuk tujuan keagamaan, amal, ilmiah, artistik, budaya, atletik, atau pendidikan; atau didirikan dan dioperasikan di wilayah yurisdiksinya dan merupakan organisasi profesional, asosiasi pedagang/pengusaha, kamar dagang, organisasi buruh, organisasi pertanian atau hortikultura, perkumpulan masyarakat atau organisasi yang beroperasi secara eksklusif untuk mempromosikan kesejahteraan sosial;

*It is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organisation, business league, chamber of commerce, labour organisation, agricultural or horticultural organisation, civic league or an organisation operated exclusively for the promotion of social welfare;*

- b) Dibebaskan dari pajak penghasilan di wilayah yurisdiksinya;

*It is exempt from income tax in its jurisdiction of residence;*

- c) Tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang memiliki kepentingan eksklusif atau menguntungkan atas pendapatan atau asetnya;

*It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;*

- d) Hukum yang berlaku dari yurisdiksi tempat tinggal entitas non-keuangan atau dokumen pembentukan entitas non-keuangan tidak mengizinkan pendapatan atau aset entitas non-keuangan dibagikan kepada, atau diterapkan untuk kepentingan, orang pribadi atau badan non-amal selain berdasarkan pelaksanaan kegiatan amal non-entitas keuangan, atau sebagai pembayaran ganti rugi yang wajar atas jasa yang diberikan, atau sebagai imbalan sesuai nilai wajar pasar atas barang yang telah dibeli oleh entitas non-keuangan; dan

*The applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFE has purchased; and*

- e) Hukum yang berlaku dari yurisdiksi tempat tinggal entitas non-keuangan atau dokumen pembentukan entitas non-keuangan mensyaratkan bahwa, pada saat likuidasi atau pembubaran entitas non-keuangan, semua asetnya dikembalikan kepada Badan Pemerintah atau organisasi nirlaba lainnya, atau tunduk kepada pemerintah Yurisdiksi tempat tinggal entitas non-keuangan atau kepada instansi pemerintah yang bersangkutan.

*The applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents require that, upon the NFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organisation, or escheat to the government of the NFE's jurisdiction of residence or any political subdivision.*

10 ☐ Tidak. Entitas ini merupakan entitas non-keuangan pasif. Lanjut ke bagian iv  
No. The entity is a passive non-financial entity. Go to part iv

11 ☐ Ya. Lanjut ke bagian iv  
Yes. Go to part iv

#### iv. pengendali entitas *controlling persons*

wajib diisi *mandatory filled*

Mohon untuk mengisi pengendali entitas yang merupakan orang pribadi dan isi Form FC-C (minimum 1 orang).

Please fill the controlling person of entity whose are natural persons and then fill in FC-C Form (minimum 1 person).

No.	Nama pengendali entitas Controlling Person's Name	Nomor Wajib Pajak Tax Identification Number	Negara Penerbit TIN Country Issuing TIN	Tipe pengendali entitas* Type of controlling person*
1.				
2.				
3.				
4.				

\*Mohon untuk memilih tipe pengendali entitas:

Please choose type of controlling person :

<b>Tipe A</b> Type A	Pengendali entitas sebuah badan - kontrol melalui kepemilikan dengan persentase >25% Controlling person of an entity - control by share ownership >25%	<b>Tipe C</b> Type C	Pengendali entitas sebuah badan - kontrol lainnya Controlling person of an entity - control by other means
<b>Tipe B</b> Type B	Pengendali entitas sebuah badan - direktur atau pejabat senior sebuah badan Controlling person of an entity - senior managing official	<b>Tipe D</b> Type D	Tipe pengendali entitas lainnya Other Controlling person

#### v. pernyataan dan tanda tangan *declaration and signature*

1. Saya memahami bahwa informasi yang Saya berikan termasuk ke dalam syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan Pemegang Rekening dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang menjelaskan bagaimana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dapat menggunakan dan membagikan informasi yang saya berikan.

I understand that the information disclosed by me is stipulated in the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., stipulating the permitted use and disclosure of the information rendered by me by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

2. Saya mengetahui bahwa informasi yang terdapat dalam formulir ini dan informasi mengenai pemegang rekening dan Akun Terlapor dapat dilaporkan oleh otoritas pajak negara/yurisdiksi dimana akun ini dikelola dan dipertukarkan dengan otoritas pajak Negara/yurisdiksi lain atau negara/yurisdiksi dimana Pemegang Rekening dapat menjadi wajib pajak sesuai dengan kesepakatan antar pemerintah untuk menukar informasi akun keuangan.

I am aware that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and Reportable Account(s) may be reported by the tax authorities of the country/jurisdiction of where this account(s) is/are maintained and exchanged with other country/jurisdiction tax authorities in which the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

3. Saya menyatakan bahwa saya memiliki kuasa untuk menandatangani atas nama pemegang rekening sehubungan dengan semua akun yang terkait dengan formulir ini.

I certify that I am duly authorised to sign on behalf of the Account Holder in respect of all the account(s) relates hereof.

4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berhak melakukan validasi atas pernyataan yang saya berikan dalam formulir ini. Dalam hal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., mempertimbangkan bahwa data dan/atau formulir baru diperlukan untuk keperluan validasi, saya akan dengan patuh memberikannya. Saya memahami bahwa penolakan untuk mengisi formulir ini dapat dikenakan konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tidak dilayaninya transaksi baru terkait rekening saya.

PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., reserves the right to validate statements disclosed by me in this form. I shall complete new data/form for validation purposes in the event that the PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. shall require me to do so. Refusal to complete a new form may be subject to certain consequences in accordance with applicable regulations such as unavailability service for the new transaction related to my account.

5. Saya menyatakan bahwa semua pernyataan yang dibuat dalam pernyataan ini sepengetahuan dan sepemahaman saya adalah benar dan lengkap. Saya memahami bahwa setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangi informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang No.9 Tahun 2017, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

I declare that all statements made in this declaration to the best of my knowledge and belief are accurate and complete. I understand that any person who makes a false statement or conceal or mispresent the mandatorily disclosed information in the report in relation to taxation matter in accordance with Law No.9 Year 2017 shall be subjected to a maximum imprisonment of 1 year or a maximum fine of Rp 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).

6. Saya berjanji untuk memberitahu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam waktu 30 hari setelah perubahan keadaan yang mempengaruhi status pajak Pemegang Rekening yang diidentifikasi dalam Bagian 1 dari formulir ini atau menyebabkan informasi yang tercantum di sini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, dan untuk memberi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., formulir baru dalam waktu 30 hari sejak perubahan keadaan tersebut.

I undertake to advise PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., within 30 days as of change in circumstances affecting the tax residency status of the Account Holder identified in Part 1 of this form or causing the information contained herein to become inaccurate or incomplete, and to provide PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., with a suitably updated self-certification within 30 days as of such change in circumstances.

TEMPAT

Place

TANGGAL

Date

NAMA LENGKAP

Full Name

Tanda Tangan  
Signature



CABANG branchTANGGAL date

DIISI OLEH BANK Filled by BankCIF

Sebagai institusi keuangan, kami tidak diperkenankan memberi nasehat pajak. Penasehat pajak Anda mungkin dapat membantu Anda dalam menjawab pertanyaan spesifik pada formulir ini. Otoritas pajak dalam negeri Anda dapat memberikan panduan mengenai bagaimana menentukan status domisili perpajakan Anda atau bisa merujuk ke situs web OECD (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>).

As a financial institution, we are not allowed to render tax advice. Your tax advisor may be able to assist you in answering specific questions in this form. Your domestic tax authority may provide guidance regarding how to determine your tax status or you may refer to OECD website (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>).

Untuk pengendali entitas bersama atau lebih dari satu orang harap menggunakan formulir terpisah untuk setiap pengendali entitas.  
For joint or multiple controlling persons use a separate form for each controlling person.

i. identitas pengendali entitascontrolling person's identitydiisi lengkap filled completely

NAMA PENGENDALI ENTITASControlling Person Name

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIRPlace and Date of Birth

ALAMAT DOMISILICurrent Residence Address

KOTACity

Alamat surat menyurat hanya diisi apabila berbeda dengan alamat domisiliMailing Address (only completed if different from the Current Residence Address)

ALAMAT SURAT MENYURATMailing Address

KEWARGANEGARAANNationality

NEGARA LAHIRCountry of Birth

NEGARA DOMISILIResidence Country

KODE POSZIP Code

NEGARACountry

Tipe pengendali entitas (pilih salah satu)Type of Controlling Person (choose one of options below)

☐Pengendali entitas sebuah badan – kontrol melalui kepemilikanControlling person of an entity – control by ownership

☐Pengendali entitas sebuah badan – Direktur atau pejabat senior sebuah badanControlling person of an entity – senior managing official

☐Pengendali entitas sebuah badan – kontrol melalui cara lainControlling person of an entity – control by other means

☐Pengendali entitas lainnyaOther Controlling person

☐aSettlor sebuah trustSettlor of a trust

☐bWali amanat sebuah trustTrustee of a trust

☐cProtector sebuah trustProtector of a trust

☐dPenerima manfaat sebuah trustBeneficiary of a trust

☐ePengendali lainnya sebuah trustOther controlling person of a trust

☐fSetara dengan settlor dari legal arrangement selain trust (misalnya: partnership)Equivalent to a settlor of a legal arrangement other than a trust (e.g. partnership)

☐gSetara dengan wali amanat dari legal arrangement selain trust (misalnya: partnership)Equivalent to a trustee of a legal arrangement other than a trust (e.g. partnership)

☐hSetara dengan protector dari legal arrangement selain trust (misalnya: partnership)Equivalent to a protector of a legal arrangement other than a trust (e.g. partnership)

☐iSetara dengan penerima manfaat dari legal arrangement selain trust (misalnya: partnership)Equivalent to a beneficiary of a legal arrangement other than a trust (e.g. partnership)

☐jPengendali lainnya dari legal arrangement selain trust (misalnya: partnership)Other controlling person of a legal arrangement other than a trust (e.g. partnership)

ii. pernyataan domisili perpajakandeclaration of tax residence

Aturan terkait penentuan kewajiban/domisili perpajakan (tax residency) bervariasi antara negara/yurisdiksi yang satu dengan negara/yurisdiksi lain. Nasabah pemegang rekening mungkin dapat dianggap berada pada posisi sebagai domisili perpajakan (tax residency) di lebih dari satu negara/ yurisdiksi. Mohon untuk mencentang (✓) semua pilihan yang sesuai dengan Anda.

Regulations related to tax residency may vary from jurisdiction to jurisdiction. Account holders might find that they are in a position which based on the domestic laws of certain jurisdiction, considered as a tax resident in more than one country/jurisdiction. Please tick (✓) the options appropriate to you.

☐Pengendali entitas adalah wajib pajak IndonesiaControlling person is an Indonesian tax resident

☐Pengendali entitas adalah warga negara Amerika Serikat (AS)/wajib pajak AS/pemegang Green Card AS.  
Jika memilih pilihan ini, wajib menuliskan Nomor Wajib Pajak AS Anda  
Controlling Person is a United States (US) citizen/tax resident/Green Card Holder. If you tick this box, it is mandatory to provide your US Taxpayer Identification Number (US TIN).  
Nomor Wajib Pajak AS  
US TIN/SSN

☐Pengendali entitas adalah wajib pajak dari negara/yurisdiksi selain Indonesia atau AS  
Jika memilih pilihan ini, mohon untuk mengisi tabel di bawah ini  
Controlling Person is a tax resident of a country/jurisdiction other than Indonesia or the US  
If you tick this box, please fill in the following table

No.	Negara/yurisdiksi kewajiban pajak Country/jurisdiction of tax residence	Nomor Wajib Pajak Tax Identification Number	Apabila tidak memiliki nomor wajib pajak harap disertai alasan A, B atau C* If no TIN available, please provide reason A, B or C*
1.			
2.			
3.			

Jika negara/yurisdiksi tempat kewajiban pajak lebih dari 3, dapat menggunakan formulir tambahan  
If the country/jurisdiction of the tax residence is more than 3, please use additional form

\* Mohon untuk memilih alasan dibawah ini jika TIN tidak tersedia  
Please choose one of reasons below if no TIN available

Alasan A Reason A	Negara dimana Saya memiliki domisili perpajakan tidak mengeluarkan Nomor Wajib Pajak The country/jurisdiction where I am a tax resident does not issue TIN
Alasan B Reason B	Saya tidak dapat memperoleh Nomor Wajib Pajak (mohon jelaskan alasan Anda pada kolom dibawah ini) I am unable to obtain TIN nor similiar document (please explain your reason in the following column)
Alasan C Reason C	Nomor wajib pajak tidak diperlukan (Catatan : hanya memilih alasan ini jika hukum pada negara/yurisdiksi terkait tidak mensyaratkan pengumpulan Nomor Wajib Pajak) No TIN is required (Note : only select this reason if the domestic laws of the relevant country/jurisdiction does notrequire the collection of TIN)

Mohon jelaskan mengapa Pengendali Entitas tidak dapat memperoleh Nomor Wajib Pajak apabila memilih alasan B di atas.  
Please explain in the following column why Controlling Person is unable to obtain a TIN if selected reason B above

1.
2.
3.

iii. pernyataan dan tanda tangan

declaration and signature

1. Saya memahami bahwa informasi yang Saya berikan termasuk ke dalam syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan Pemegang Rekening dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang menjelaskan bagaimana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dapat menggunakan dan membagikan informasi yang saya berikan.

I understand that the information disclosed by me is stipulated in the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., stipulating the permitted use and disclosure of the information rendered by me by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

2. Saya mengetahui bahwa informasi yang terdapat dalam formulir ini dan informasi mengenai pemegang rekening dan Akun Terlapor dapat dilaporkan oleh otoritas pajak negara/yurisdiksi dimana akun ini dikelola dan dipertukarkan dengan otoritas pajak Negara/yurisdiksi lain atau negara/yurisdiksi dimana Pemegang Rekening dapat menjadi wajib pajak sesuai dengan kesepakatan antar pemerintah untuk menukar informasi akun keuangan.

I am aware that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and Reportable Account(s) may be reported by the tax authorities of the country/jurisdiction of where this account(s) is/are maintained and exchanged with other country/jurisdiction tax authorities in which the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

3. Saya menyatakan bahwa saya memiliki kuasa untuk menandatangani atas nama pemegang rekening sehubungan dengan semua akun yang terkait dengan formulir ini.

I certify that I am duly authorised to sign on behalf of the Account Holder in respect of all the account(s) relates hereof.

4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berhak melakukan validasi atas pernyataan yang saya berikan dalam formulir ini. Dalam hal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., mempertimbangkan bahwa data dan/atau formulir baru diperlukan untuk keperluan validasi, saya akan dengan patuh memberikannya. Saya memahami bahwa penolakan untuk mengisi formulir ini dapat dikenakan konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tidak dilayaninya transaksi baru terkait rekening saya.

PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., reserves the right to validate statements disclosed by me in this form. I shall complete new data/ form for validation purposes in the event that the PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. shall require me to do so. Refusal to complete a new form may be subject to certain consequences in accordance with applicable regulations such as unavailability service for the new transaction related to my account.

5. Saya menyatakan bahwa semua pernyataan yang dibuat dalam pernyataan ini sepengetahuan dan sepemahaman saya adalah benar dan lengkap. Saya memahami bahwa setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangi informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang No.9 Tahun 2017, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

I declare that all statements made in this declaration to the best of my knowledge and belief are accurate and complete. I understand that any person who makes a false statement or conceal or mispresent the mandatorily disclosed information in the report in relation to taxation matter in accordance with Law No.9 Year 2017 shall be subjected to a maximum imprisonment of 1 year or a maximum fine of Rp 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).

6. Saya berjanji untuk memberitahu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam waktu 30 hari setelah perubahan keadaan yang mempengaruhi status pajak Pemegang Rekening yang diidentifikasi dalam Bagian 1 dari formulir ini atau menyebabkan informasi yang tercantum di sini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, dan untuk memberi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., formulir baru dalam waktu 30 hari sejak perubahan keadaan tersebut.

I undertake to advise PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., within 30 days as of change in circumstances affecting the tax residency status of the Account Holder identified in Part 1 of this form or causing the information contained herein to become inaccurate or incomplete, and to provide PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., with a suitably updated self-certification within 30 days as of such change in circumstances.

TEMPAT

Place

TANGGAL

Date

NAMA LENGKAP

Full Name

Tanda Tangan

Signature

## **KEBIJAKAN PRIVASI NASABAH BADAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**

Selamat datang di Kebijakan Privasi kami. Kami ingin memberikan kejelasan dan keyakinan kepada Anda tentang bagaimana kami mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi informasi pribadi Anda. Dengan membaca kebijakan privasi ini, diharapkan Anda merasa tenang dan yakin bahwa privasi Anda adalah prioritas utama bagi kami.

Dalam Kebijakan Privasi ini, kami menyatakan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Bank Mandiri") selaku Pengendali Data Pribadi, akan berupaya untuk memberikan keamanan dan perlindungan demi kenyamanan Anda dalam bertransaksi.

Kami sangat mengutamakan keamanan Data Pribadi Anda. Dengan penuh tanggung jawab, Kebijakan Privasi ini secara rinci menjelaskan definisi, jenis, legalitas, dan tujuan pemrosesan data pribadi. Selain itu, kami menjelaskan pengendalian dan transfer data pribadi, jangka waktu pemrosesan, serta prosedur perubahan kebijakan privasi. Semua langkah ini kami lakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta perubahannya, yang lebih dikenal sebagai "UU PDP," serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, agar Anda merasa nyaman dan yakin dalam memberikan Data Pribadi Anda kepada kami.

Untuk memperjelas, jenis, dasar pemrosesan, dan tujuan pemrosesan Data Pribadi Anda dapat berbeda-beda tergantung pada produk, layanan, dan/atau jasa yang Anda gunakan.

### **A. Definisi Data Pribadi**

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.

Data Pribadi yang diproses meliputi Data Pribadi yang telah dan akan Anda berikan kepada Bank Mandiri.

### **B. Jenis Data Pribadi**

Bank Mandiri menyadari bahwa penting bagi Anda untuk mengetahui apa saja kategori dan jenis Data Pribadi Anda, yang dapat diproses. Jenis-jenis data pribadi yang diproses oleh Bank Mandiri adalah data – data yang relevan sesuai tujuan pemrosesan masing-masing, yaitu meliputi:

- a. Data identifikasi profil pribadi, yaitu nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk KTP Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Tax Identification Number (TIN), data pada dokumen keimigrasian, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir; nama alias/panggilan, agama, rekaman suara, rekaman gambar, foto, bentuk tanda tangan (basah dan/atau elektronik), dan/atau data biometrik;
- b. Data korespondensi, yaitu alamat sesuai KTP, alamat dan status domisili, alamat surat elektronik (email), nomor telepon/handphone dan fax;
- c. Data pendidikan dan pekerjaan, yaitu tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, bidang usaha, jabatan, divisi, tahun mulai bekerja/usaha, nama perusahaan/instansi tempat bekerja, alamat tempat bekerja, status kepegawaian, serta nama, jabatan, dan nomor telepon rekan kerja;
- d. Data keluarga, yaitu status perkawinan, nama pasangan, jumlah anak, dan jumlah tanggungan;
- e. Data keuangan, yaitu nama pemilik rekening, nomor rekening, sumber penghasilan, jumlah penghasilan bulanan/tahunan, jumlah pengeluaran bulanan/tahunan, data transaksi, data kredit/pembiayaan, data terkait aset, data terkait agunan, dan data perpajakan) serta data layanan dari jasa keuangan lain yang Anda terima (yaitu asuransi dan kustodian);
- f. Data aktivitas digital, yaitu geolokasi, alamat IP, aktivitas Anda di aplikasi dan/atau situs Bank Mandiri, dan interaksi aplikasi Bank Mandiri dengan aplikasi lain di perangkat elektronik Anda; dan/atau
- g. Data terkait preferensi pribadi, yaitu preferensi komunikasi.

Data Pribadi yang diproses dapat Bank Mandiri terima secara langsung dari Anda atau melalui pihak ketiga.



### **C. Legalitas Pemrosesan Data Pribadi**

#### Dasar Pemrosesan

Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sepanjang Bank Mandiri telah memenuhi satu atau beberapa dasar pemrosesan berikut:

- a. Bank Mandiri secara eksplisit dan sah telah memperoleh persetujuan dari Anda;
- b. Bank Mandiri menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan Anda;
- c. Bank Mandiri perlu melaksanakan kewenangan atau memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan/perintah instansi yang berwenang;
- d. Bank Mandiri perlu untuk memenuhi kepentingan vital Anda;
- e. Bank Mandiri perlu untuk melaksanakan tugas dalam rangka kepentingan umum dan/atau pelayanan publik;
- f. Bank Mandiri perlu memenuhi kepentingan yang sah lainnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Bank Mandiri dengan hak-hak Anda.

#### Tujuan Pemrosesan Data Pribadi Anda

Pemrosesan Data Pribadi Anda dilakukan oleh Bank Mandiri untuk tujuan berikut:

- a. Pengelolaan produk, layanan, dan/atau jasa Bank Mandiri (termasuk scoring dan pemprofilan antara lain melalui Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan) dengan tujuan peningkatan pelayanan bagi Saya dan manajemen risiko Bank Mandiri.
- b. Penyediaan promo atau program Bank Mandiri yang dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk produk dan/atau jasa yang telah Anda miliki.
- c. Pemasaran dan/atau penawaran atas produk, layanan, dan/atau jasa Bank Mandiri dan/atau perusahaan lain di dalam Mandiri Group dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Mandiri, untuk produk dan/atau jasa yang belum Anda miliki.
- d. Penawaran dan/atau pengalihan agunan kepada pihak lain.
- e. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perintah regulator, aparat penegak hukum, serta instansi berwenang lainnya.

### **D. Pengendalian dan Transfer Data Pribadi**

Dalam memproses Data Pribadi Anda, Bank Mandiri dapat melibatkan pihak ketiga sebagai pengendali bersama dan/atau prosesor Data Pribadi Anda baik di dalam dan/atau luar Indonesia. Dalam hal demikian, Bank Mandiri akan melakukan perlindungan atas data pribadi Anda sesuai peraturan perundang-undangan.

Jika Bank Mandiri melakukan transfer Data Pribadi Anda ke luar Indonesia, Bank Mandiri akan memastikan secara wajar bahwa negara tujuan transfer telah memiliki tingkat perlindungan Data Pribadi yang setara (atau lebih tinggi) dibandingkan perlindungan Data Pribadi Indonesia.

Dalam hal negara tujuan transfer Data Pribadi tidak memiliki tingkat perlindungan yang setara (atau lebih tinggi), Bank Mandiri dapat tetap melakukan transfer Data Pribadi Anda sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan.

### **E. Hak Anda sebagai Subjek Data Pribadi**

Tentunya Bank Mandiri menyadari bahwa data pribadi merupakan aset terpenting bagi Anda. Maka dari itu, berikut kami informasikan hak-hak yang Anda miliki sebagai Subjek Data Pribadi:

#### **1. Hak atas Informasi dan Akses**

Anda memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai identitas pihak yang meminta Data Pribadi Anda, tujuan permintaannya, serta akses terhadap salinan Data Pribadi Anda. Bank Mandiri akan memberikan akses ke informasi tersebut melalui sarana resmi Bank Mandiri, seperti cabang Bank Mandiri atau channel lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bank Mandiri.

Anda memahami bahwa dalam hal Anda meminta salinan mengenai informasi Data Pribadi Anda dan/atau detail pemrosesan Data Pribadi Anda, Anda dapat dikenakan biaya oleh Bank Mandiri.

## **2. Hak atas Perbaikan Data**

Anda memiliki hak untuk melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki Data Pribadi yang salah atau tidak akurat.

## **3. Hak untuk Mendapatkan, Menggunakan dan/atau Mengirimkan Data Pribadi ke Pihak Lain**

Anda memiliki hak untuk memperoleh, memanfaatkan, atau memberikan Data Pribadi Anda yang ada pada Bank Mandiri kepada pihak ketiga, selama sistem komunikasi yang digunakan oleh Bank Mandiri dan Pihak Ketiga dimaksud aman.

## **4. Hak untuk Mengakhiri Pemrosesan, Menghapus dan/atau Memusnahkan Data Pribadi**

Anda berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus dan/atau memusnahkan data pribadi Anda. Anda setuju untuk memberikan Bank Mandiri waktu untuk memproses pengakhiran pemrosesan, penghapusan dan/atau pemusnahan data pribadi Anda sejauh Bank Mandiri perlukan. Untuk menjalankan hak mengakhiri pemrosesan, penghapusan dan/atau pemusnahan data pribadi tersebut, Anda dapat menghubungi Bank Mandiri melalui sarana komunikasi yang diatur dalam poin H pada Kebijakan Privasi ini.

Untuk dipahami, pengakhiran pemrosesan, penghapusan dan/atau pemusnahan data pribadi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Bank Mandiri untuk menyediakan produk, layanan, dan jasa kepada Anda serta hubungan kontraktual yang telah dibuat antara Bank Mandiri dengan Anda ataupun antara Bank Mandiri dengan pihak ketiga lainnya, termasuk dapat mengakibatkan terhentinya layanan yang Anda terima dan/atau terjadinya pengakhiran atas satu atau beberapa perjanjian Anda dengan Bank Mandiri dan/atau pelanggaran terhadap satu atau beberapa kewajiban Anda berdasarkan perjanjian dengan Bank Mandiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengakhiran pemrosesan, penghapusan dan/atau pemusnahan data pribadi mengakibatkan Anda memberikan hak kepada Bank Mandiri untuk melakukan pemblokiran rekening tabungan Anda, dan/atau menyatakan bahwa utang dan/atau kewajiban Anda kepada Bank Mandiri menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih. Segala kerugian yang timbul akibat pelaksanaan hak Anda untuk mengakhiri pemrosesan, penghapusan dan/atau pemusnahan data pribadi merupakan tanggung jawab Anda.

Kewajiban Bank Mandiri untuk menghapus dan memusnahkan data pribadi Anda dikecualikan untuk:

- a. Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
- b. Kepentingan proses penegakan hukum;
- c. Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
- d. Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.

## **5. Hak untuk Menarik Persetujuan**

Anda berhak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi yang telah Anda berikan kepada Bank Mandiri, dan Anda setuju untuk memberikan Bank Mandiri tambahan waktu untuk memproses pengakhiran pemrosesan data pribadi Anda sejauh Bank Mandiri perlukan. Untuk menjalankan hak penarikan persetujuan tersebut, Anda dapat menghubungi Bank Mandiri melalui sarana komunikasi yang diatur dalam poin H pada Kebijakan Privasi ini.

Anda perlu memahami bahwa penarikan persetujuan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Bank Mandiri untuk menyediakan produk, layanan, dan jasa kepada Anda serta mengelola hubungan kontraktual yang telah dibuat antara Bank Mandiri dengan Anda ataupun antara Bank Mandiri dengan pihak ketiga lainnya termasuk dapat mengakibatkan terhentinya layanan yang Anda terima dan/atau terjadinya pengakhiran atas satu atau beberapa perjanjian Anda dengan Bank Mandiri dan/atau pelanggaran terhadap satu atau beberapa kewajiban Anda berdasarkan perjanjian dengan Bank Mandiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, penarikan persetujuan pemrosesan data pribadi tersebut mengakibatkan Anda memberikan hak kepada Bank Mandiri untuk melakukan pemblokiran rekening tabungan Anda, dan/atau menyatakan bahwa utang dan/atau kewajiban Anda kepada Bank Mandiri menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih. Segala kerugian yang timbul akibat pelaksanaan hak Anda untuk menarik persetujuan pemrosesan data pribadi merupakan tanggung jawab Anda.

#### **6. Hak Mengajukan Keberatan atas Hasil Pemrosesan Otomatis**

Anda berhak mengajukan keberatan atas hasil pemrosesan Data Pribadi Anda yang dilakukan secara otomatis yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan terhadap Anda, termasuk pemprofilan dan/atau credit scoring.

#### **7. Hak untuk Menunda atau Membatasi Pemrosesan**

Anda berhak untuk menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi Anda secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi Anda. Untuk pelaksanaan hak ini, Anda dapat menghubungi Bank Mandiri melalui sarana komunikasi yang diatur dalam poin H pada Kebijakan Privasi ini. Anda perlu memahami bahwa permintaan penundaan atau pembatasan pemrosesan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Bank Mandiri untuk menyediakan produk, layanan, dan jasa kepada Anda, serta hubungan kontraktual yang telah dibuat antara Bank Mandiri dengan Anda ataupun antara Bank Mandiri dengan pihak ketiga lainnya termasuk dapat mengakibatkan terhentinya layanan yang Anda terima dan/atau terjadinya pengakhiran atas satu atau beberapa perjanjian Anda dengan Bank Mandiri dan/atau pelanggaran terhadap satu atau beberapa kewajiban Anda berdasarkan perjanjian dengan Bank Mandiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, penundaan atau pembatasan pemrosesan data pribadi tersebut mengakibatkan Anda memberikan hak kepada Bank Mandiri untuk melakukan pemblokiran rekening tabungan Anda, dan/atau menyatakan bahwa utang dan/atau kewajiban Anda kepada Bank Mandiri menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih. Segala kerugian yang timbul akibat pelaksanaan hak Anda untuk menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi merupakan tanggung jawab Anda.

#### **8. Hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan**

Anda berhak untuk mengajukan hak lainnya terkait pemrosesan data pribadi sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **F. Jangka Waktu Pemrosesan Data Pribadi**

Bank Mandiri akan melakukan pemrosesan Data Pribadi sejak Bank Mandiri memperoleh dasar pemrosesan. Pemrosesan akan terus Bank Mandiri lakukan selama Anda masih menggunakan produk, layanan, dan/atau jasa Bank Mandiri atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mandiri dapat menyimpan Data Pribadi Anda setelah Anda mengakhiri penggunaan produk, layanan, dan/atau jasa Bank Mandiri sampai jangka waktu yang diperlukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### **G. Perubahan Kebijakan Privasi**

Kami senantiasa berkomitmen untuk menjaga keamanan dan privasi informasi Anda. Oleh karena itu, Kebijakan Privasi ini dapat kami perbarui sesuai dengan perkembangan praktik kami dalam pemrosesan Data Pribadi serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anda dapat mengakses versi terbaru dari Kebijakan Privasi ini melalui situs kami di [www.bankmandiri.co.id/](http://www.bankmandiri.co.id/)[...].

Jika ada perubahan dalam Kebijakan Privasi ini, kami akan memberikan informasi melalui sarana komunikasi resmi Bank Mandiri. Bank Mandiri berkomitmen untuk memastikan Anda merasa aman dan selalu terinformasi mengenai perlindungan privasi Anda.

Selain itu, jika ada bagian dari Kebijakan Privasi ini yang menjadi tidak dapat digunakan, hal tersebut tidak akan memengaruhi validitas dan keberlakuan ketentuan lainnya. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada Bank Mandiri.

#### **H. Hubungi Bank Mandiri**

Bank Mandiri siap membantu dan menjawab semua pertanyaan yang mungkin Anda miliki mengenai Kebijakan Privasi ini.

Silakan menghubungi tim layanan pelanggan kami via Mandiri Call 14000, nomor WhatsApp Bank Mandiri 081-184-14000, kirimkan pertanyaan melalui email ke [mandiricare@bankmandiri.co.id](mailto:mandiricare@bankmandiri.co.id), atau Anda juga dapat mengunjungi kantor cabang Bank Mandiri terdekat.



## Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi Nasabah Badan

Saya selaku kuasa yang sah dari badan usaha dan/atau badan hukum ("Badan") memahami dan menyetujui bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") dapat melakukan pemrosesan terhadap Data Pribadi dalam Badan ang Saya wakili, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta penyesuaiannya dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Kebijakan Privasi Nasabah Bank Mandiri. Pemrosesan Data Pribadi akan dilakukan untuk tujuan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan produk, layanan, dan/atau jasa Bank Mandiri (termasuk *scoring* dan pemprofilan antara lain melalui Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan) dengan tujuan peningkatan pelayanan bagi Saya dan manajemen risiko Bank Mandiri.
- b. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perintah regulator, aparat penegak hukum, serta instansi berwenang lainnya.
- c. Penawaran produk, layanan, dan/atau jasa Bank Mandiri dan/atau perusahaan lain di dalam Mandiri Group dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan Bank Mandiri.

Dengan ini Saya menyatakan dan menyetujui bahwa:

1. Saya dan pihak-pihak dalam Perusahaan yang Data Pribadinya Saya sampaikan kepada Bank Mandiri telah memberikan persetujuan dan hak kepada Bank Mandiri untuk melakukan pemrosesan terhadap Data Pribadi tersebut selama dibutuhkan oleh Bank Mandiri untuk tujuan pemrosesan di atas.
2. Seluruh Data Pribadi yang disampaikan kepada Bank Mandiri adalah data yang benar dan akurat sesuai dengan kondisi terkini dan jika terdapat perubahan Data Pribadi tersebut, maka Saya akan menginformasikan dan meminta kepada Bank Mandiri untuk melakukan pembaruan dan/atau perbaikan atas Data Pribadi dimaksud sesuai dengan informasi terkini yang sah.
3. Saya sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, baik materiil maupun immateriil apabila terjadi kegagalan pelindungan Data Pribadi yang disebabkan karena kelalaian dan/atau kesengajaan Saya dan/atau pihak yang berwenang mewakili badan usaha dan/atau badan hukum serta kuasanya.
4. Bank Mandiri dapat melakukan perubahan atas Data Pribadi tersebut jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, terdapat instruksi dari regulator atau instansi berwenang, dan/atau untuk menjaga kepentingan Perusahaan yang Saya wakili dan/atau Bank Mandiri.

[Nama Perusahaan]

(tanda tangan, cap badan, dan meterai)

Nama :

Jabatan :

Tanggal :